

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR PR.04.01.155.05.20.27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR HK.04.03.155.12.19.0023 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepl. Sangihe Nomor HK.04.03.155.12.19.0023 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024; dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor HK.02.02.112.05.20.234 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2020-2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepl. Sangihe Nomor HK.04.03.155.12.19.0023 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR HK.04.03.155.12.19.0023 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 19 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



OKTAVIANUS H. MAMONDOL


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPL.
 SANGIHE
 NOMOR PR.04.01.155.05.20.27 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE NOMOR
 HK.04.03.155.12.19.0023 TAHUN 2019 TENTANG
 RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 TAHUN 2020

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85.21%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Efisien (95%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. KEPL. SANGIHE



OKTAVIANUS H. MAMONDOL